

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
MAKASSAR**



Oleh:

A.SAFIRAH MUTMAINNAH HARUN

040 2018 0752

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh:

A.SAFIRAH MUTMAINNAH HARUN

040 2018 0752

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A.Safirah Mutmainnah Harun
NIM : 04020180752
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0634/H.05/FH-UMI/XI/2021
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana
Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan
Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 23 Agustus 2022

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H
NIPs. 195503131981111001

Pembimbing II

Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H
NIPs. 0923126401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A.Safirah Mutmainnah Harun
NIM : 040 2018 0752
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana
Untuk Mendapatkan Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Bersyarat Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Disusun dan diajukan oleh:

A.SAFIRAH MUTMAINNAH HARUN

040 2018 0752

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 31 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 31 Agustus 2022

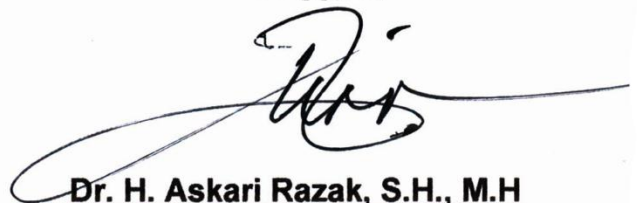
Pantia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H
NIPs. 195503131981111001

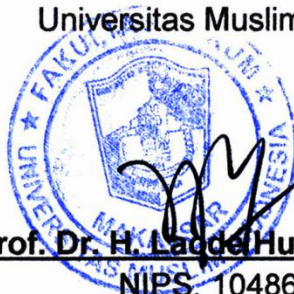
Anggota,



Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H
NIPs. 0923126401

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Ladda Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A.Safirah Mutmainnah Harun

NIM : 04020180752

Bagian : Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2022

Yang menyatakan,



A.Safirah Mutmainnah Harun

PENGESAHAN PENGUJI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiwa : A.Safirah Mutmainnah Harun

NIM : 04020180752

Bagian : Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi pada tanggal 31 Agustus 2022, dan dinyatakan **LULUS** oleh :

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** (.....)

Pembimbing Ketua

2. **Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.** (.....)

Pembimbing Anggota

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I

4. **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda A.Harun Abdullah dan Ibunda A.Nurlinda Amin, S.E yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum bersama Dr. Rinaldy Bima, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Satrih

Hasyim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III dan Tim Penilai, dan Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H. selaku Penilai dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mulim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Prof.Dr.H. Hambali Thalib, S.H., M.H dan Dr.H. Askari Razak, S.H., M.H, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas 1 Makassar.
6. Bapak Muh. Romadlon Afwan, Amd.P, Bapak Muhammad Jawahir, S.E, Bapak Muh. Ilham Syam dan Ibu Martha Karabua selaku staf BIMKEMAS dan Perawatan yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan segala informasi dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis selama melakukan penelitian

7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan Studi penulis.
8. Kepada Saudara-Saudaraku yang telah banyak berperan serta memberikan dukungan selama penulisan proposal sampai skripsi.
9. Kepada dua sahabat seperjuangan saya Wahyu Fauziah Arif dan Salsabila Baharuddin, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya Skripsi, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaanya.
10. Kepada sahabat-sahabat saya A. Siti Ashila Putri Ananta, Hulwa Zalsabila, Sari Wahyuni, S.H, dan Putry Khumairah penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan canda gurau beserta bantuan kalian.
11. Kepada member EXO Kim Minseok, Kim Jumyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin, dan Oh Sehun terima kasih telah mengisi masa mudaku menjadi lebih berwarna. Tanpa kalian hari-hariku tidak akan bahagia.
12. Kepada kakak saya Indriani Amran, S.H yang tidak ada lelahnya memberikan nasehat kepada saya terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
13. Kepada sahabat-sahabat roleplayer saya Veronika Valentina hutahaeon, Aqilla Fadia Rahmadhini, Anggita Fricilla Az Zahra, Dhea

Safitri Didik Hariyanto, Putri Febri Fakhirah, Yessa Kayla Balqis, Mega Yustiana, Maulidina Kusumadewi, Geraldo Richard Dwight, Brigittha Jevana Rabelle, Adistiani Shafannisa, Juliana Indira, Fernanda Aurellia, Isma Novita Sari, Querencia, Marpuah, Parveen, dan Emerald terimakasih atas perhatiannya karena selalu menghibur penulis dengan canda gurau kalian.

14. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebaga suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, 23 Agustus 2022



A. Safirah Mutmainnah Harun

ABSTRAK

A.Safirah Mutmainnah Harun 04020180752 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”. Di bawa bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Askari Razak sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menegetahui pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dan untuk mengetahui hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang pengumpulan datanya melalui wawancara dan mengambil data. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Makassar. Dan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar dari tahun 2018-2022 mmemperlihatkan bahwa jumlah yang terealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatannya yaitu pihak penjamin, narapidana melanggar hukum disiplin, hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana. Sedangkan solusinya adanya layanan jaminan integrasi online, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan narapidana tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Rekomendasi penelitian Lapas Kelas 1 Makassar perlu meningkatkan pengawasan dan mendisiplinkan narapidana dalam hal pembinaan. Serta memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi.

Kata Kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pidana dan Pemidanaan	10
1. Definisi Pidana dan Pemidanaan	10
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan	12
B. Narapidana	18
1. Pengertian Narapidana	18
2. Hak-Hak Narapidana	19

C. Pembebasan Bersyarat	20
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	20
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	25
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	29
4. Tujuan Pembebasan Bersyarat	35
D. Cuti Bersyarat	36
E. Lembaga Pemasyarakatan	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum	44
E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	45
F. Teknik Analisis	45
BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	51
C. Hambatan Dan Solusi Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	63

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia dalam bermasyarakat memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, seperti dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pesan yang dapat dipetik dari penggalan ayat tersebut adalah perlakuan adil dan jujur bukan hanya diterapkan kepada individu dan kelompok lain dalam masyarakat, akan tetapi adil juga harus kita lakukan terhadap diri sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan bermasyarakat”.¹

Namun pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan menjadi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

¹Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 32.

- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Tujuan dari terbentuknya lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah membentuk warga binaan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang konsep pemasyarakatan, yang dimana setiap tindak pidana akan

memasuki dan mendapat perhatian khusus dan hak-hak khusus yang dimana pelaku tindak pidana akan di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) ini sama halnya yang terjadi pada zaman penjajah Belanda dimana tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, di mana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap Narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan.

Dimana Undang-Undang yang mengatur tentang pemasyarakatan adalah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut mengatur dan menjamin hak-hak narapidana dan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain, yaitu:

1. Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut di atas diberikan terhadap para Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Pada kenyataannya masyarakat masih menganggap narapidana harus menjalani hukumannya sesuai dengan keputusan pengadilan atau hakim dan selama itu mereka diasingkan dari dunia bebas, oleh karena itulah, maka penulis mengajukan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana tentang Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana dalam hal pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana 'kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa".² Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa "hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar".³ Pidana adalah penderitaan, pidana termasuk juga tindakan (*maatregel*, *masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.

Oleh karena orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.⁴ Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal berkaitan dengan

² Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 19

³ *Ibid*, hlm. 22

⁴ *Ibid*

perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang dan pihak yang berhak menjatuhkan pidana.

Suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan” pidana oleh hakim.⁵

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana lebih dikenal dengan *nullum crime sine lege* atau asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*,⁶ sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (pidana).

Sedangkan pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana menurut E.Utrecht mengemukakan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang

⁵ Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72

⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20

mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M.Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesemantan itu.⁷

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hal di atas menunjukan bahwa sanksi berupa pidana didasarkan atas suatu pereaturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP. Pidana dijatuhkan oleh negara (pemerintah) selaku pihak yang hak memerintah dan memaksakan dan memberlakukan kehendaknya untuk memidana seseorang yang bersalah.

2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakekat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak medai, maka

hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair”.⁸

Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terhukum ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi.⁹

Perihal tujuan pemidanaan Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:¹⁰

1. Teori Retributif (*retributivism*)

Kaum retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.

⁸ Hamzah dan Siti Rahayu, Pendapat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm. 30

⁹ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 73

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49-51.

Pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

2. Teori teleologis (*teleological theory*)

Memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

3. Retributifisme teleologis (*teleological retributivist*)

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis

(tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.¹¹ Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹²

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:¹³

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;

¹¹ Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.Cit.* hlm 23.

¹² Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 23

¹³ Sudarto., *Op Cit.* hlm. 81-83

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;
3. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special*(khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.¹⁴ Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa:¹⁵

¹⁴ PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya, 1997, hlm. 49

¹⁵ *Ibid.*

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Menurut beliau, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan.¹⁶

Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.¹⁷

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP.

¹⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 72.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 79

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.¹⁸

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Perundang-undangan narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Menurut pendapat Suhardjo, sewaktu menjadi menteri kehakiman dan pada saat penerimaan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia Tahun 1993, mengemukakan suatu gagasan tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara

¹⁸ PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 59

yang didalamnya terdapat seorang narapidana.¹⁹ Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, melainkan harus dengan bimbingan.

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Terpidana yang hilang kemerdekaan artinya, bahwa narapidana harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia atau warga Negara.

2. Hak-Hak Narapidana

Mengernai Hak-hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan menjadi Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;

¹⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 48.

- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

C. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9

(Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²⁰

Pembebasan bersyarat merupakan sebuah metode pelepasan narapidana (*offenders*) dari Lapas sebelum masa berakhirnya hukuman mereka. Para narapidana diskriminasi/disaring untuk penyesuaian mereka guna pelepasan yang didasari atas resiko yang mereka miliki terhadap masyarakat (McCarthy, 2001: 121).

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.²¹ Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

²⁰ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), Hlm. 23

²¹ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indoneisa*, (Bandung; Penerbit Binacipta, 1979), Hlm.17

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1991 (vide Stb.1917-497 jo 645). Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang.

Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat. (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah mengalami Perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:²²

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69

²² P.A.F. Lamintang, 1984. *Op. Cit.*, Hlm. 247-248

ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijjeinvrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.²³

BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.²⁴

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM²⁵ secara resmi telah menerjemahkan Pasal 15 KUHP tersebut sebagai berikut :

²³ *Ibid*, Hlm. 250.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 250.

²⁵ BPHN, *KUHP*, terjemahan resmi, hlm. 20.

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap

memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalasan, malas berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang diberikan dicabut kembali.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana merupakan salah satu hak yang dapat digunakan oleh Warga Binaan sesuai aturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya.

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas PP No. 3 Tahun 2018 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan

- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Ketentuab Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana masyarakat yang bersangkutan.
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

(2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

(3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia;
- b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

(5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbingan Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

(3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1. Kedutaan besar/konsuler; dan

2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia:

- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau*-Interpol Indonesia.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

(5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 88

(1) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak

pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

4. Tujuan Pembebasan Bersyarat

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

- 1) untuk mengurangi *overcrowding* (kapadatan) didalam Lapas atau rutan;
- 2) untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaan narapidana;
- 3) untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat

kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah:²⁶

“untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana ke masyarakat dan pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana itu juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana agar berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasering.”

D. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lapas bagi narapidana dan anak pidana yang di pidana 1 tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 tahun (dua pertiga) masa pidana. Untuk memperoleh proses pembinaan ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas namun yang membedakan ada pada syarat substansif yaitu berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak

²⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 87.

pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-urangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dan masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana dan jangka waktu cuti paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Cuti Bersyarat.

Adapun syarat-syarat Cuti Bersyarat yaitu:

Pasal 114

(1) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (2) Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat:
- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan

tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

(3) selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pasal 116

Cuti Bersyarat bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dapat diberikan untuk jangka waktu yang paling lama 4 (empat) bulan.

E. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyaratakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipil penjara.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU No.12/1995 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No.22/2022).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU NO.12/1995 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No.22/2022).

Fungsi sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No.12/1995 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No.22/2022). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.²⁷

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersendikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsure pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsure-unsur yang terpenting yang terdapat di dalamnya, yakni : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, di mana ketiga unsure tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

²⁷ Dwidja Priyanto.,et al. (1979). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk Pertama, Binacipta, Bandung, hlm 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Makassar, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Pada instansi tersebut [enulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti (Said Sampara,dkk,2017:88). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah narapidana dan petugas Lapas Kelas 1 Makassar, jumlah narapidana yang menjadi populasi dalam penelitian

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

ini adalah 903 orang sedangkan petugas Lapas Kelas 1 Makassar yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 144 orang.

2. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010:172). Penulis memilih sampel sebagai berikut:

- 1) Staf sub seksi binkemas Lapas Kelas 1 Makassar (3 orang)
- 2) Staf sub seksi perawatan Lapas Kelas 1 Makassar (1 orang)
- 3) Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani program pembebasan bersyarat (5 orang)
- 4) Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani program cuti bersyarat (5 orang).

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak yang terkait, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas Lapas Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

2. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh oleh kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

F. Analisis Data

Data hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder diolah dengan mendeskripsikan data-data yang ada dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di mana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi Selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis *substantif* maupun *administrative*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem Pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga binaan Indonesia. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu bentuk bangunan sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana sangat terbatas dan tidak mungkin untuk dikembangkan lagi mengingat letaknya di tengah kota, lokasi atau letak pembangunan dan keindahan tata kota yang semakin meningkat. Untuk menghindari warga binaan dan pikiran atau keinginan-keinginan negatif mengingat letak Lembaga Pemasyarakatan berada atau berdekatan dengan pusat pertokoan dan perkantoran serta pusat hiburan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober

1975 Lembaga Pemasyarakatan yang lama dipindahkan kepinggiran kota, tepatnya di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar yang diresmikan oleh Wali Kota Ujung Pandang yaitu H. M. Dg. Patompo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terletak di kawasan kota Makassar, tepatnya di jalan Sultan Alauddin no. 191, sebelah selatan Perumahan Dinas Lembaga Pemasyarakatan, sebelah utara jalan Sultan Alauddin IV, dan sebelah timur jalan raya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memiliki luas tanah seluas 94.069 m². Luas bangunan 20.000 m², dengan daya tampung atau kapasitas sebesar kurang lebih 740 orang.

Berikut data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

No.	Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah
1.	2019	48	877	925
2.	2020	26	876	902
3.	2021	24	836	860

Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Tanggal, 19 mei 2022

Berdasarkan data tabel di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa jumlah penghuni Lapas baik narapidana maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengalami penurunan untuk data

3 tahun terakhir. Tahanan maupun narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berjenis kelamin laki-laki.

Kemudian kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos-pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik. Bangunannya sudah mengalami beberapa renovasi yang terakhir 2007 yakni penambahan gedung kantor bagian depan serta tanah untuk pertanian untuk pembinaan seluas 15.000 m² dengan pemanfaatan sebagai berikut :

1. Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan Kerja Kepala Lapas, Tata Usaha, Administrasi Keamanan, Keuangan, Kepegawaian, Humas, Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Rapat, dan Lobby dan Aula.
2. Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja, Kesatuan Pengamanan Lapas, dan Bimbingan Psikologi.
3. Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruangan kerja Komandan Jaga, Ruang Pembinaan, Bimkemas, Registrasi, Perawatan, dan Poliklinik.
4. Gedung blok hunian, berjumlah 9 blok yaitu Gedung Blok A, hingga Blok I yang dipergunakan sebagai tempat hunian WBP laki-laki.

5. Bangunan dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP.
6. Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi WBP.
7. Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP.
8. Bangunan genset dan hindari, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset dan pompa hidran.

Selain itu terdapat pula program pembinaan Kemandirian atau keterampilan yakni pembinaan penelusuran keterampilan bakat dan minat seperti mengolah lahan perkebunan, pembinaan keterampilan menjahit, pembinaan dalam pembuatan Roti, pembinaan dalam pembuatan tempe.

Adapun Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain :

VISI :

Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

MISI :

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan lien pemasyarakatan.

- b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
- d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja yang bersih dan bermartabat.
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Tata Nilai :

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai yaitu **P-A-S-T-I**

1. **Professional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selaku melakukan pembaharuan daam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

MOTTO :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memiliki Motto yaitu :

KAMI PASTI MELAYANI BERSIH TANPA DISKRIMINASI.

Adapun sasaran pembinaan dan pertimbangan WBP di Lapas Kelas 1 Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti:

- a. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kualitas Intelektual.
- c. Kualitas sikap dan perilaku.
- d. Kualitas professional/keterampilan.
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menyiapkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi, semakin

menurunnya angka residivis, semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya sub kultur penjara, sehingga akan menghindari yang namanya over kapasitas.

B. Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dapat menciptakan warga binaan pemasyarakatan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup dan berkembang serta berinteraksi secara positif dan wajar di tengah-tengah masyarakat berdasarkan UU Pemasyarakatan yang telah mengatur beberapa hak dari warga binaan pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Romadlon Afwan, selaku staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari rabu tgl 18 Mei 2022 berpendapat bahwa :²⁹

“Pembebasan bersyarat adalah salah satu hak narapidana yaitu dimana proses pembinaan Narapidana yang berada di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3

²⁹ M.Romadlon Afwan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Mei 2022

(dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan berdasarkan ketentuan warga binaan telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan.”

“Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lapas bagi narapidana dan anak pidana yang di pidana 1 tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 tahun (dua per tiga) masa pidana yang membedakan ada pada syarat substansif yaitu berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-urangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dan masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana dan jangka waktu cuti paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar terlebih dahulu diberikan bimbingan yang dilaksanakan pembimbing atau petugas Lapas, bimbingan ini adalah persiapan untuk mengusahakan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Bimbingan ini dilaksanakan di dalam maupun di luar Lapas kelas 1 Makassar, bimbingan yang di dalam Lapas diarahkan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

Pembina, binaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan keamanan, kepentingan umum dan keadilan masyarakat (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Martha Karabua Staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari rabu 18 Mei 2022 mengatakan bahwa “dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dibentuk sebuah tim yang dinamakan tim pengamat pemsyarakatan (TPP) untuk melakukan penilaian terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan usulan mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, di mana tim tersebut dibentuk oleh kepala LAPAS.”³⁰

Penilaian yang dilakukan oleh tim pengamat pemsyarakatan (TPP) berlangsung selama narapidana menjalani hukumannya, apabila selama menjalani pidananya di Lapas berkelakuan baik, memperhatikan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah

³⁰ Martha Karabua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Mei 2022

diperbuat maka dapat diajukan pengusulan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Jawahir Staf Seksi Perawatan Lapas Kelas 1 Makassar pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 mengatakan bahwa “Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat haruslah mengikuti tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan Lapas Kelas 1 Makassar”.³¹

Adapun tahapan pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar, sebagai berikut :

a. Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada waktu narapidana masuk ke Lapas Kelas 1 Makassar harus diketahui dahulu kekurangan-kekurangan/kelebihan-kelebihan, sebab-sebab sampai melakukan kejahatan, dengan mengetahui perilaku narapidana maka Pembina merencanakan pembinaan yang sesuai dengan narapidana terutama pembinaan pendidikan dan bimbingan, pada tahap ini proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar narapidana siap untuk hidup dengan masyarakat luar. Tahap ini sering juga disebut sebagai *security maximum* (proses pembinaan).

b. Tahap Kedua (1/3-1/2 masa pidana)

³¹ Muhammad Jawahir, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Mei 2022

Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa atas karya tersebut.

c. Tahap ketiga (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

d. Program keempat (2/3-selesai masa pidana)

Tahap ini disebut tahap pemberian integrasi, ini merupakan tahap akhir yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat atas persetujuan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Untuk melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat maka kelengkapan berkas usulan narapidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian

remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, sebagai berikut:

1. Syarat Substantif

- a) Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan untuk narapidana dewasa dan ½ masa pidana paling singkat 9 bulan untuk anak pidana.
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- d) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya (untuk narapidana tindak pidana tertentu).

2. Syarat Administratif

- a) Salinan putusan dan berita acara putusan pengadilan.
- b) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.

- d) Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- e) Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.
- f) Selain daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.
- g) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang akan menerima narapidana, seperti suami/istri, ipar, saudara kandung/anak angkat/anak tiri/ipar, dan keluarga dekat lainnya yang diketahui perangkat pemerintah setempat.
- i) Fotocopy KK dan KTP penjamin (Pihak Keluarga).
- j) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Narkotika, precursor narkotika serta psikotropika (pidana di atas 5 (lima) tahun), korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat selain surat keterangan justice collaborator ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (narapidana terorisme).
 - 2) Bersedia bekerja dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (bagi narapidana narkoba, precursor narkoba serta psikotropika pidana diatas 5 (lima) tahun).
 - 3) Surat pembayaran atau denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi).
- k) Narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan:
- 1) Surat jaminan kedutaan besar/konsulat WNA yang bersangkutan.
 - 2) Surat pembebasan kewajiban memiliki izin tinggal dan Ditjen Imigrasi.
 - 3) Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dari Interpol Indonesia.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi barulah proses pengajuan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dilakukan.

Adapun proses pengajuan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar sebagai berikut:

1. Petugas Lambaga Pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, pendataan ini dilakukan atas narapidana yang telah memenuhi syarat pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang sudah ditentukan.
2. Selanjutnya Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang juga mempelajari laporan dari BAPAS (laporan hasil LITMAS) selanjutnya hasil sidang tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas Kelas 1 Makassar untuk selanjutnya diverifikasi.
3. Kepala Lapas Kelas 1 Makassar segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut. Dalam hal menyetujui usul tersebut, selanjutnya menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tebusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sul-Sel.
4. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Han Sul-Sel melakukan verifikasi tebusan usul pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sul-Sel kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut kemudian dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas Nama Menteri Hukum dan Ham menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Setelah semua prosedur telah dilalui maka apabila Menteri Hukum dan Ham menyetujui usulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut, surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada Kepala Lapas Kelas 1 Makassar untuk di informasikan kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Terbusan surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sul-Sel.
2. Kejaksaan Negeri Setempat.
3. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam hal surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri setempat tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat narapidana tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal suat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tetap

diberikan (Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.7 Tahun 2022).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muh. Ilham Syam staf binkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 mengatakan bahwa “setelah narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat maka tanggung jawab pengawasan hingga berakhirnya masa pidana dan masa akhir cuti bagi narapidana dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang nantinya akan secara aktif melakukan pengawasan baik melalui media virtual misalnya whatsapp, zoom maupun terjun langsung, disamping itu narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tidak serta merta terlepas dari kewajiban secara hukum, namun tetap berkewajiban untuk wajib lapor setiap bulannya di Balai Pemasyarakatan secara langsung.”³²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Romadlon Afwan selaku staf binkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tidak diberikan kepada :³³

- a. Narapidana yang kemungkinan terancam jiwanya.

³² Muh. Ilham Syam, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Mei 2022

³³ Muhammad Romadlon Afwan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, 19 Mei 2022

- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- c. Warga negara asing yang dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Lapas Kelas 1 Makassar, penulis mendapatkan jumlah warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai berikut:

Table 2. pemberian hak pembebasan bersyarat di Lapas Kelas 1
Makassar Tahun 2018-2022

Tahun	Diusulkan	Realisasi
2018	286 Narapidana	286 Narapidana
2019	306 Narapidana	306 Narapidana
2020	432 Narapidana	432 Narapidana
2021	274 Narapidana	274 Narapidana
2022	76 Narapidana	76 Narapidana
Jumlah	1374 Narapidana	1374 Narapidana

Sumber : SDP Lapas Kelas 1 Makassar 18 Mei 2022

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tabel 2 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapat pemberian hak pembebasan bersyarat pada tahun 2018-2022 adalah berjumlah 1374 narapidana dan terealisasi berjumlah 1374 narapidana.

Table 3. pemberian hak Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar
Tahun 2018-2022

Tahun	Diusulkan	Realisasi
2018	159 Narapidana	159 Narapidana
2019	75 Narapidana	75 Narapidana
2020	244 Narapidana	244 Narapidana
2021	189 Narapidana	189 Narapidana
2022	31 Narapidana	31 Narapidana
Jumlah	698 Narapidana	698 Narapidana

Sumber : SDP Lapas Kelas 1 Makassar 18 Mei 2022

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tabel 3 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapat pemberian hak cuti bersyarat pada tahun 2018-2022 adalah berjumlah 698 narapidana dan terealisasi berjumlah 698 narapidana.

Berdasarkan dokumen pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang penulis dapatkan di Lapas Kelas 1 Makassar menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana mengalami naik turun karena dapat kita lihat dari perbandingan data pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat antara diusulkan dan terealisasi mengalami naik dan turun disetiap tahunnya. Dapat juga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar telah berjalan dengan baik.

C. Hambatan Dan Solusi Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan juga dari beberapa orang narapidana, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
 - a. Bapak Muhammad Romadlon Afwan selaku staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada tgl 19 Mei 2022 mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah:³⁴
 - 1) Penjamin tidak sesuai atau jauh.

³⁴ Muhammad Romadlon Afwan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 Mei 2022

- 2) Ketersediaan vonis dari pengadilan dari tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- 3) Tidak mengikuti program pembinaan karena tidak memenuhi syarat administratif dan substantif.
- 4) Lambatnya proses permintaan penelitian pemasyarakatan.
- 5) Peraturan perundang-undangan, proses pengusulan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak.

b. Ibu Martha Karabua selaku staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 juga mengatakan hambatan-hambatan yang terjadi adalah:³⁵

- 1) Penjamin narapidana, banyak narapidana yang penjaminannya bukan dari keluarga sendiri maka Bapas tidak menyetujuinya.
- 2) Faktor narapidana itu sendiri karena melakukan pelanggaran tata tertib.
- 3) Faktor warga masyarakat karena masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap binaan sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan melakukan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

³⁵ Martha Karabua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 Mei 2022

2. Wawancara dengan narapidana pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022:

a. Bapak Rustan (Pembebasan Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya itu terkait lambatnya proses pengurusan berkas dikarenakan penjamin dari pihak narapidana sendiri yang terlambat membawa berkas pengajuan Pembebasan Bersyarat di Lapas.

b. Bapak Harjono bin Rahim (Cuti Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya itu keluarga jauh sebagai penjamin.

c. Bapak arfah (Pembebasan Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya tidak ada.

d. Bapak Fajar Safri (Pembebasan Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya tidak ada.

e. Bapak M.Ali Hanafia (Cuti Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya tidak ada.

f. Bapak Iqbal (Pembebasan Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatan yang terjadi adalah selama menunggu mendapatkan Pembebasan Bersyarat itu prosesnya lama.

g. Bapak Rahim Sada (Cuti Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya tidak ada.

h. Bapak Arjuna (Pembebasan Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya penjamin dari keluarga.

i. Bapak Iswandi (Cuti Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatannya tidak ada.

j. Bapak Muhammad Ade Ikram (Cuti Bersyarat)

Mengatakan bahwa hambatan yang terjadi adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya mendapatkan CB akan dibatalkan.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berdasarkan hasil wawancara dari pegawai dan narapidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penjamin jauh sehingga adanya keterlambatan dalam proses pengurusan berkas.

b. Faktor narapidana itu sendiri

Karena ada beberapa narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib seperti melakukan perkelahian antar sesama narapidana, percobaan melarikan diri, dan tidak ikut serta dalam kegiatan pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar. Setiap

narapidana yang melakukan pelanggaran akan dimasukkan ke dalam *trap cell* (ruang isolasi) dan namanya tercatat dibuku Register F (daftar pelanggaran tata tertib).

c. Peraturan perundang-undangan

Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

d. Penjamin narapidana yang tidak sesuai sehingga Bapas tidak menyetujuinya

Narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

e. Faktor warga masyarakat

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap binaan sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, karena dapat membuat masyarakat merasa tidak aman jika warga binaan melakukan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar tersebut harus dapat di atasi dengan berbagai solusi, Menurut Bapak Romadlon Afwan Staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 antara lain : ³⁶

1. Suatu pelayanan yang diberikan kepada narapidana untuk mengakali kondisi geografis yang jauh antara Lapas dengan alamat penjamin, yang nama pelayanannya yaitu Layanan Jaminan Integrasi *Online* (JAMILA) bertujuan memberikan kemudahan pemenuhan syarat administrasi dalam Pengsulan Program Pembinaan (Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat).
2. Seksi Bimkemas koordinasi dengan seksi registrasi selaku seksi yang membidangi kelengkapan berkas narapidana untuk meminta berkas-berkas yang dibutuhkan.

Ibu Martha Karabua selaku staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 juga mengatakan solusi dari hambatan yang terjadi yaitu:³⁷

1. Diberi sanksi karena Narapidana tidak mengikuti program pembinaan, maka pengsulannya ditahan sampai Narapidana memenuhi syarat administratif dan substantif.

³⁶ Muhammad Romadlon Afwan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 Mei 2022

³⁷ Martha Karabua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 Mei 2022

2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak Lurah dan Camat setempat bekerja sama supaya pihak Narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi dan masyarakat bisa menerima para narapidana dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para narapidana.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, maka penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada staf binkemas bahwa solusi dari hambatan yang terjadi yaitu:

1. Suatu pelayanan yang diberikan kepada narapidana untuk mengakali kondisi geografis yang jauh antara Lapas dengan alamat penjamin, yang nama pelayanannya yaitu Layanan Jaminan Integrasi *Online* (JAMILA) bertujuan memberikan kemudahan pemenuhan syarat administrasi dalam Pengsulan Program Pembinaan (Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat).
2. Koordinasi dengan narapidana bahwa penjamin itu dari keluarga dan bertanggung jawab sehingga tidak menyulitkan dalam proses pengawasan dan Bapas dapat menyetujuinya.
3. Koordinasi dengan seksi registrasi untuk meminta berkas-berkas yang dibutuhkan.

4. Melakukan sosialisasi tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana. Sehingga dengan adanya pemberitahuan dari sejak awal tersebut, maka pihak narapidana dapat menjaga sikap dan perilaku serta aturan-aturan yang ada selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, sehingga masyarakat dapat lebih kooperatif dalam menerima para narapidana dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para narapidana. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak Lurah dan Camat setempat. Hal tersebut dilakukan supaya pihak Narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat oleh Lapas Kelas 1 Makassar dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dan juga dari perbandingan data dari tahun 2018-2022 antara yang diusulkan dan terealisasi selalu dengan jumlah yang sama.
2. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memiliki hambatan, yaitu penjamin jauh sehingga adanya keterlambatan dalam proses pengurusan berkas, faktor narapidana itu sendiri, prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat rumit dan memakan waktu yang cukup lama, Penjamin narapidana yang tidak sesuai sehingga

Bapas tidak menyetujuinya, masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana.

3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar tersebut harus dapat di atasi dengan berbagai solusi, yaitu adanya Layanan Jaminan Integrasi *Online* (JAMILA) bertujuan memberikan kemudahan pemenuhan syarat administrasi dalam Pengsulan Program Pembinaan (Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat)., koordinasi dengan seksi administrasi untuk memintakan berkas-berkas yang dibutuhkan, koordinasi dengan narapidana bahwa penjamin itu dari keluarga dan bertanggung jawab, melakukan sosialisasi tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana dan masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lembaga Kelas 1 Makassar, maka penulis member saran sebagai berikut:

1. Meskipun telah dianggap berhasil dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas 1 Makassar, perlu ditingkatkan kualitas dan

profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan.

2. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat serta perlu meningkatkan sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan dan larangan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana yang menjadi penjamin dan bisa bertanggung jawab sehingga tidak menyulitkan dalam proses pengawasan.
3. Proses perintegrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, terutama dilingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. (1979). ***Sistem Pemasyarakatan di Indonesia***, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Bambang Waluyo. (2014). ***Pidana dan Pemidanaan***. Jakarta: Sinar Garfika.
- Kementrian Agama, R. I. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Hambra.
- Andi Hamzah. (2016). ***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia***. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Andi Hamzah. (2017). ***Hukum Pidana Indonesia***. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. (2012). ***Hukum Penitensier Indonesia***. Jakarta: Sinar Garfika.
- Harsono, H.S, (1995), ***Sistem Baru Pembinaan Narapidana***, Jakarta: Djambatan.
- Muladi, (2004), ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Bandung : Alumni.
- Suharto, R.M., (1991), ***Hukum Pidana Materil***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Solehuddin, M, (2003), ***Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya***, Jakarta: Raja Grafika Persada.
- Setiady, Tolib, (2010), ***Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia***, Jakarta: ALFABETA.
- Samosir, C.Djisman, (2016), ***Penologi dan Pemasyarakatan***, Bandung Nuansa Aulia.
- Soemadipradja, R.Achmad S. dan Romli Atmasasmita, (1979), ***Sistem Pemasyarakatan di Indonesia***, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Taufik, Makarao. M, (2005), ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, (2007), ***Pidana Penjara Mau Kemana***, Jakarta: CV, Indhill.Co
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1994), ***Teori-Teori Kebijakan Pidana***, Bandung : Alumni.
- Bambang Poernomo, (1985), ***Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan***, Yogyakarta: Liberty.
- Kanter, E.Y. dan S. R. Sianturi, (2002), ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Jakarta: Stora Grafika.
- Yulies Tiena Mariani, (2015), ***Pengantar Hukum Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, (2009), ***Asas-Teori-praktik Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuruf Farida Basir, (2013), ***Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju***, Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Said Sampara dkk, (2017), ***Metode Penelitian Hukum***, Makassar: Kretakupa Print.

Jurnal

- Utiyafina Mardhati Hazhin dan Kike Setyowati, (2014), Pemberian Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas D Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, hlm 8-10 . doi : <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40475/26676>
- A.Vinda Paramitasari, Ishviati Joenaini Koenti dan Sigit Setyadi, (2018), Implementasi Cuti Bersyarat Sebagai Wujud Pembinaan Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum Universitas*

Janabadra, hlm. 445-451 doi :

<file:///C:/Users/windows/AppData/Local/Temp/790-1672-1-PB.pdf>

<https://lapasmakassar.kemenkumham.go.id>

<https://sulsel.kemenkumham.go.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No 7 Tahun 2022).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

Jln. Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari Makassar
Telepon : (0411) 868457- Fax.868275, Email : lapas.makassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : W23.PAS.1.PK.01.05.06-1720-Tahun 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. SAFIRAH MUTMAINNAH HARUN
NIM : 040 2018 0752
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Universitas : Universitas Muslim Indonesia

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Juni 2021 , dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juni 2022
Kepala Seksi Bimpas,

Fadil Zuriat Mubarak
Nip. 198710042009011001